

## IMPLEMENTASI APLIKASI SIAGA PENDIS DALAM PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

AZWIR, S.Ap<sup>1</sup>  
MURLINUS, S.H., M.H<sup>2</sup>. ISWADI, S.S., M.Ss<sup>3</sup>

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

[wirazwir709@yahoo.co.id](mailto:wirazwir709@yahoo.co.id)

[marlinusMH@gmail.com](mailto:marlinusMH@gmail.com)

[iswadi.idris77@gmail.com](mailto:iswadi.idris77@gmail.com)

### ABSTRACT

This research was conducted to determine the implementation of the SiagaPendis application in the disbursement of the Islamic Religious Education Teacher Certification Allowance at the Office of the Ministry of Religion of Kerinci Regency in the Section of Islamic Education at the Ministry of Religion, Kerinci Regency. Implementation of the SiagaPendis Application is an application that is used by Islamic Religious Education Teachers for certification allowances in order to make it easier for every Islamic Religious Education teacher to control and apply for accurate certification, and the Office of the Ministry of Religion of Kerinci Regency easily determines whether or not the number of receiving teachers is appropriate. Certification. The purpose of this study was to determine the implementation of the SiagaPendis application in the disbursement of the Islamic Religious Education Teacher Certification Allowance at the Office of the Ministry of Religion, Kerinci Regency. The research approach used is qualitative, the unit of analysis in this study is an individual. With a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews with Islamic Religious Education Teachers with various levels of education through direct surveys to obtain the necessary data on how to implement the SiagaPendis application in facilitating the process of disbursing the Islamic Religious Education Teacher Certification Allowance in the Religious Education Section Islam Office of the Ministry of Religion, Kerinci Regency.

**Keyword** : Pendis Alert, Certification Allowance Disbursement

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Aplikasi SiagaPendis Dalam Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di Bagian Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Implementasi Aplikasi SiagaPendis adalah sebuah Aplikasi yang di Gunakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam untuk tunjangan sertifikasi dengan agar mempermudah bagi setiap guru Pendidikan Agama Islam untuk mengontrol dan mengajukan sertifikasi yang akurat, serta pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dengan mudah menentukan layak atau tidak banyaknya guru penerima sertifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Aplikasi SiagaPendis Dalam Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan

teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada Guru Pendidikan Agama Islam dengan berbagai jenjang pendidikan melalui survey langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan tentang bagaimana Implementasi Aplikasi SiagaPendis dalam mempermudah Proses Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

**Kata Kunci :** Siaga Pendis, Pencairan Tunjangan Sertifikasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru Indonesia memulai suatu langkah yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dimana dengan terjadinya perkembangan pada pendidikan itu mengakibatkan majunya peradaban manusia.

Program sertifikasi guru adalah cara pemerintah untuk guru agar semakin berkualitas, mempunyai kompetensi yang baik serta dapat membantu kondisi perekonomian guru. Program sertifikasi dimulai dari Undang-Undang No.20 Tahun 2003 mengenai system pendidikan Nasional, Undang-Undang R.I No.14 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 2008, PP No.41 Tahun 2009, Peraturan Menteri No.16 Tahun 2007 dan peraturan Menteri No.11 tahun 2011.

Program sertifikasi Guru sudah dimulai sejak tahun 2006 perencanaan, mensosialisasikan, menguji kompetensi dan untuk pendataan telah dilakukan sejak tahun 2006 berdasarkan data masih ada sekitar 570 ribu guru yang belum mendapatkan sertifikasi.

(<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon>)

Sertifikasi dalam KBBI surat keterangan (sertifikat) dari lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah dimana menunjukkan kompetensi seseorang menyatakan bahwa seseorang itu layak menjalankan tugasnya sesuai dengan profesi yang dia tekuni. Untuk mendapati sertifikasi ini guru haruslah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan berkompentensi minimal sebagai guru dimana kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik (SERDIK).

Dari upaya-upaya tersebut kebijakan sertifikasi dapat menjadi solusi dari mengubah budaya bangsa Indonesia yang kurang baik hanya saja masih ada beberapa guru yang belum mengerti dengan baik bagaimana mengurus pencairan sertifikasi guru seperti masih terjadinya berkas administrasi yang kurang lengkap yaitu SK Dirjen beserta berkas yang dipersyaratkan tidak lengkap, berkas kurang, salah dalam menyiapkan berkas yang diminta dan keterlambatan dalam pengumpulan berkas. Kesalahan tersebut cukup sering terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki operator sekolah yang masih belum paham tentang prosedur sertifikasi dan kurang cermat dalam filling dokumen, kesalahan penginputan data dapat berimbas pada terlambat bahkan tidak cairnya sertifikasi guruber sangkutan sayangnya kejadian kesalahan penginputan data lebih banyak diketahui setelah pencairan sertifikasi dan guru yang salah dalam data tidak mendapatkan uang sertifikasi tersebut.

Pada tahun 2019 ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama SIAGA. Kementerian Agama RI terus memberikan pelayanan dan kemudahan khususnya untuk Guru PAI yang berada di sekolah umum. Tentu kita tahu bahwa guru PAI yang mengajar di sekolah umum terkadang mengalami ketidak jelasan nasib mereka pada pelaksanaan sertifikasi akibat dualisme birokrasi antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Padahal selama ini para guru agama di sekolah umum mendapat gaji dari dinas pendidikan kota/kabupaten, tetapi pada pelaksanaan sertifikasi justru diserahkan kepada Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama RI melalui Dirjen Pendis Direktorat PAI telah meluncurkan Aplikasi yang bernama SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama). (*Panduan Aplikasi Siaga 2019:7*)

Aplikasi ini sebenarnya sudah digunakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018 kemaren, namun hanya terbatas pada pelaporan realisasi Penyaluran TPG Guru PAI atau hanya digunakan oleh admin Kab/Kota dan belum digunakan oleh GPAI sebagai verval guru PAI dan baru pada

Januari 2019 dengan terbitnya Surat dari Dirjen pendidikan Agama Islam No. B-86/DJ.I/Dt.IV/HM.01/01/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang update data sertifikasi dan pembayaran sertifikasi, maka Aplikasi siaga resmi diluncurkan oleh Dirjen pendidikan Agama Islam dan wajib digunakan oleh seluruh Guru PAI, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, baik yang PNS maupun yang Bukan PNS (BPNS). (*Panduan Aplikasi Siaga 2019*:hal 22,23)

Demikian juga halnya dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci juga telah menerapkan sistem pengajuan sertifikasi dengan cara yang sangat mudah yakni setiap tenaga pendidik khususnya guru PAI bisa dengan mudah mengajukan atau melakukan verifikasi data sertifikasi melalui aplikasi yang telah diterbitkan Dirjen Pendidikan Agama Islam dengan tanpa harus datang lagi ke Kantor Kemenag. Penggunaan aplikasi SIAGA PENDIS ini dilakukan tentunya dengan tujuan agar mempermudah bagi setiap guru PAI untuk mengontrol dan mengajukan sertifikasi yang akurat, serta pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dengan mudah menentukan layak atau tidak banyaknya guru penerima sertifikasi.

Berdasarkan Keterangan di atas, penelitian implementasi aplikasi siagapendis dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci secara faktual berbagai fenomena-fenomena yang di peroleh peneliti sebagai berikut :

1. Ada beberapa guru PAI yang belum mengerti dengan baik bagaimana mengurus pencairan sertifikasi guru, seperti kekurangan bahan dan salah entri data. Kesalahan tersebut cukup sering terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki operator sekolah yang masih belum paham tentang prosedur sertifikasi dan kurang cermat dalam filling dokumen.
2. Kesalahan penginputan data secara online pada aplikasi SIAGA, dapat berimbas pada terlambat bahkan tidak cairnya sertifikasi guru bersangkutan.

Agar pencairan yang kurang optimal dapat diperbaiki dan keakuratan dengan nilai mutu terbaik dapat dipertahankan. Untuk menyingkapi kenyataan tersebut peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Aplikasi SiagaPendis Dalam Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah pada hakekatnya merupakan pernyataan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimanakah Implementasi Aplikasi Siagapendis terhadap Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Islam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana **Implementasi Aplikasi Siagapendis terhadap Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Islam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.**

## **1.4. Tinjauan Pustaka**

### **1.4.1. Pengertian Implementasi**

Kamus Inggris Indonesia yang berjudul asli An English Indonesian Dictionary oleh Jhon M. Echols dan Hasan Shadily (1980: 313) menyatakan bahwa implementasi berasal dari kata *implementation* yang artinya pelaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga oleh Balai Pustaka (2005: 427) menyatakan implementasi artinya pelaksanaan dan penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan (KBBI, 1990: 529). Kata pelaksanaan sendiri secara harfiah adalah berasal dari kata laksana yang berarti laku atau perbuatan, mendapat awalan pe dan berakhiran an terhadap laksana menjadi (rancangan) (Daryanto, 1994: 120).

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan

bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

#### 1.4.2. Pengertian Dan Hakekat Guru PAI

Ada tiga kata yang merupakan akar kata dari *tarbiyah* atau mendidik yaitu: 1) *rabaa-yarbuu* yang berarti bertambah dan berkembang. 2) Kata *rabiya* yang sewazan dengan *khafiya-yakhfa* yang berarti tumbuh dan berkembang. 3) Kata *rabba-yarubbu* yang sewazan dengan *madda-yamuddu* yang berarti memperbaiki, mengurus kepentingan, mengatur, menjaga dan memperhatikan. Ahmad Warson Munawwir(1994).

Didasarkan ketiga kata di atas, Abdur Rahman al-Bani (Ahmad Tafsir 1992) menyimpulkan bahwa mendidik (*tarbiah*) memiliki empat unsur yaitu:

1. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa atau baligh.
2. Mengembangkan seluruh potensi dan bakat anak sesuai kekhasan masing-masing.
3. Mengarahkan seluruh potensi dan bakat anak agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan.
4. Proses tersebut di atas harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan konsep sedikit demi sedikitnya al-Baidawi dan perilaku demi perilakunya al-Raghib.

#### 1.4.3. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

*Pertama*, kompetensi pedagogik.

*Kedua*, kompetensi kepribadian.

*Ketiga*, kompetensi sosial

*Kempat*, kompetensi professional.

Dalam membaca standar kompetensi tersebut catatan berikut harus diperhatikan: Sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) profesional, penguasaan bidang studi tidak bersifat terisolasi. Dalam melaksanakan tugasnya penguasaan bidang studi terintegrasi dengan kemampuan memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Sebagai seorang profesional, guru harus mengenal siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, kewajiban dan arah pengembangan dirinya. Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis pula terhadap kecakapan guru. Karenanya guru harus pandai memilih strategi yang efektif untuk mengembangkan diri secara terus menerus.

#### 1.4.4. Tunjangan Profesi (Sertifikasi)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 mendefinisikan Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Departemen.
2. Memenuhi beban kerja sebagai guru.
3. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.
5. Berusia paling tinggi 60 tahun.
6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, diatur bahwa tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang

bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen. Hal ini dipertegas kembali pada Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor pada Pasal 9 ayat (1) diatur bahwa Tunjangan Profesi Guru dimaksud dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Kementerian Kependidikan Nasional. Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan per bulan sesuai dengan PP 11 Tahun 2011 dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan diberikan selama guru yang bersangkutan masih melaksanakan tugas sebagai guru atau guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengawas satuan pendidikan dengan memenuhi semua persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, sesuai Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.

#### **1.4.5. Kreteria Umum Penerima TPG-PAI**

- a. GPAI (Guru Pendidikan Agama Islam) yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pada Sekolah Umum, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dengan status GPAI yang di angkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah daerah dan Kementerian Lain
  2. Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAIBPNS) dengan status guru tetap di sekolah swasta yang di angkat oleh yayasan yang berbadan hukum yang memiliki ijin operasional pendidikan dari pemerintah.
  3. GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah negeri yang di angkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan.
  4. GPAI dengan status guru tetap di Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang di angkat/ditugaskan oleh menteri atau pejabat yang berwenang.
- b. Pengawas PAI yang di angkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah atau Kementerian Lain
- c. Pengawas PAI yang masih aktif melaksanakan tugas pengawasan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum.
- d. Memiliki NUPTK yang di terbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Guru / Pengawas PAI yang memiliki Sertifikat Pendidik Bidang studi PAI, mata pelajaran rumpun PAI dan guru kelas pada madrasah yang di terbitkan oleh Lembaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- f. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang di terbitkan oleh pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya di tetapkan sebagai guru profesional dalam binaan direktorat PAI Oleh direktur Jendral Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI
- g. Memenuhi beban kerja Sesuai dengan Juknis
- h. Memiliki Nilai Hasil Penilaian Kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”
- i. Memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) Percetakan SKMT wajib di lakukan tiap semester dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Semester Genap wajib di lakukan sebelum tanggal 01 Juli jika percetakan SKMT belum selesai sampai batas waktu yang di tentukan maka TPG pada semester tersebut di nyatakan gugur dan tidak menjadi hutang negara.
  2. Semester Ganjil wajib di lakukan sebelum tanggal 01 November jika percetakan SKMT belum selesai sampai batas waktu yang di tentukan maka TPG pada semester tersebut di nyatakan gugur dan tidak menjadi hutang negara.
  3. Pencairan TPG terhutang untuk tahun sebelum tahun 2019 wajib di lakukan sebelum tanggal 01 November 2019 Pencetakan SKMT yang belum di selesaikan pada batas waktu yang di tentukan

- maka yang bersangkutan di nyatakan gugur sebagai penerima TPG dan tidak menjadi hutang Negara.
4. Nilai hasil penilaian kinerja pada poin melaksanakan tugas proses pembelajaran dan melaksanakan proses bimbingan minimal 75 dengan 75 dengan kriteria B (baik)
  5. SKMT GPAI di tanda tangani oleh Kepala Sekolah di tempat mengajar dan di ketahui oleh pengawas PAI. Jika guru tidak memiliki pengawas PAI, maka SKMT cukup di tanda tangani oleh Kepala Sekolah. Guru yang mengajar di beberapa satuan pendidikan harus melampirkan SKMT sejumlah satuan pendidikan tersebut.
  6. SKMT Pengawas di tanda tangani oleh ketua Pokjawas dan diketahui oleh Kepala Seksi yang menangani PAI di Sekolah
- j. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja ( SKBK ) yang di tandda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Seksi yang menangani PAI di Sekolah
  - k. Terdaftar dalam Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi yang di sahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - l. Pencetakan SKMT,SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penetapan penerima tunjangan profesi dilakukan secara digital melalui aplikasi SIAGA.
  - m. Bertugas pada satuan pendidikan yang setiap Rombongan Belajar (Rombel) memiliki Rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam terhadap Guru PAI sesuai keputusan Pasa 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

#### **1.4.6. Kriteria Khusus Penerima TPG-PAI**

- a. Guru yang memiliki sertifikat pendidik yang bidang studi PAI dapat mengajar bidang studi PAI di seluruh jenjang pendidikan.
- b. GPAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI tetapi belum S1 berhak menerima TPG selama memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
- c. GPAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI dan guru kelas pada madrasah yang di terbitkan oleh LPTK PTKIN tetapi kualifikasi S1 tidak liner tetap berhak menerima TPG
- d. GPAI/Pengawas PAI yang sudah memiliki sertifikat tetapi dialih tugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka tunjangan profesinya tetap di bayar maksimal 2 (dua) tahun sejak di pindah tugaskan sesuai peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri 62 Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011,SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK. 01/2011, 11 Tahun 2011 tentang penataan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan sesuai Bab IV Ketentuan Peralihan pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru.
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat PAI hanya di terbitkan sekali. Jika terdapat kesalahan pada NRG, Nomor peserta NUPTK, dan Nama, maka cukup di perbaiki melalui surat keterangan dari Direktorat Pendidikan Agama Islam. Tetapi jika terjadi kesalahan pada komponen lain, maka cukup di buat surat keterangan dari bidang PAIS/Pakis/Pendis Kementerian Agama Provinsi.
- f. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran TPG GPAI Sekolah Indonesia di luar Negeri akan di atur kemudian.
- g. Guru PAI golongan II yang telah menyelesaikan pendidikan S1/DIV dan belum melakukan penyesuaian golongan tetap berhak menerima TPG

#### **1.5. Pemenuhan Beban Kerja**

##### **1. Pemenuhan Beban Kerja GPAI**

- a. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) Minggu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- b. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap muka di dasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

- 1) Alokasi mengajar untuk 1 Jam Tatap Muka (JTM) pada TK adalah 30 Menit (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tahun 2011, SD/Sederajat adalah 35 menit, SMP/ sederajat adalah 40 menit, dan SMA/SMK/ sederajat adalah 45 menit; (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran)
  - 2) Basis Perhitungan Jumlah JTM adalah berdasarkan pada rombongan belajar/kelas. Satu rombel pada jenjang SD diakui maksimal 4 JTM/Minggu sedangkan pada jenjang SMP/SMA/SMK/SLB diakui 3 JTM/Minggu.
- c. Guru PAI yang di beri tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dan di akui telah memenuhi beban kerja guru dengan ketentuan menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI, Misalnya Progrm Tahfizd, Program Tuntas Baca Tulis Al-Qur'an (TBTQ), Program Pesantren Kilat (Sanlat) dan lain-lain. Pelaksanaan tugas Plt atau sejenisnya tidak termasuk pada ketentuan ini sehingga harus tetap melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana guru yang tidak menjabat
  - d. Beban Mengajar Guru yang memperoleh Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu
  - e. Beban Mengajar Guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium di satminkalnya. Adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu
  - f. Beban Mengajar Bimbingan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklus atau pendidikan terpadu adalah 18 jam tatap muka
  - g. GPAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak menjabat sebagai Kepala satuan pendidikan wajib mengajar mata pelajaran PAI pada Satminkalnya minimal 6 (enam) jam tatap muka (satu) minggu
  - h. GPAI pada TK dapat memenuhi beban kerja dengan ketentuan :
    - 1) Mengajar muatan materi PAI pada 1(satu) rombongan belajar (rombel) atau kelas perminggu dan di akui telah memenuhi beban kerja guru minimal. Satu rombel maksimal di ajar oleh satu orang guru PAI; atau
    - 2) Memenuhi beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan ketentuan wajib mengajar Muatan PAI pada TK (taman kanak-kanak) satmilkal 6 (enam) jam tatap muka dan sisa 18 jam tatap muka dengan mengajar sebagai guru kelas, mengajar bidang studi lain atau mengajar di TK (taman kanak-kanak) lain; dan dapat pula membina kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan peningkatan keagamaan Islam di tingkat TK ataupun Sekolah Dasar
  - i. Daerah yang menetapkan Muatan Lokal mata pelajaran PAI atau rumun PAI diakui sebagai JTM tambahan PAI maksimal 2 JTM
  - j. Apabila guru PAI tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1, dapat memenuhinya melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Mengajar pada Sekolah atau Madrasah yang Bukan Satmilkalnya, baik negeri maupun swasta yang memiliki izin pendirian, dan mengajar mata pelajaran PAI atau Serumpun PAI ( Aqidah-Akhlak. Qur'an-Hadits. Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam);
    - 2) Mengajar pada pendidikan Dinyah Formal atau Satuan Pendidikan Muadalah yang memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
    - 3) Tugas Tambahan selain angka 1) dan 2) secara akumulai di akui paling banyak 6 (enam) jam tatap muka.
- 2. Pemenuhan Beban Kerja Pengawas PAI**
- a. Pengawas PAI sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang mempunyai fungsi dalam penyusunan program pengawasan, pembinaan dan bimbingan, pementauan penilaian dan pelaporan tugas kepangawasan.
  - b. Pengawas PAI sebagai mana di maksud pada huruf a berwenang :
    - 1) Memberi masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan kepada Kepala Sekolah dan instansi terkait di Kabupaten/kota

- 2) Memantau dan menilai kinerja guru PAI
  - 3) Melakukan pembaharuan terhadap guru PAI
  - 4) Memberi pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang;
  - 5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada Kepala Sekolah dan jabatan yang berwenang;
- c. Beban kerja minimal pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen deng 37,5 9tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu
- d. Pengawas PAI pada sekolah melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 9dua puluh) guru PAI pada jenjang TK,SD,SMP,SMA/SMK dan SLB sesuai dengan penetapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

### 3 Dispensasi Beban Kerja

GPAI yang tidak memenuhi rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam terhadap guru PAI dan/atau tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 Jam tatap muka, atau Pengawas PAI yang tidak memenuhi beban kerja dan/atau tugas kepengawasan minimal dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut

- a. Bertugas sebagai guru/pengawas pada satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana di tetapkan dalam peraturan presiden nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019 atau peraturan perundang undangan lain yang menetapkan daerah tertinggal;
- b. Guru pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat Istimewa;
- c. Guru/pengawas berkeahlian khusus/berkeahlian langka memiliki ketrampilan atau budaya khas daerah;
- d. Guru/pengawas Inti/Instruktur/tutor pada FKG,KKG,MGMP dan POKJAWAS PAI
- e. Guru/Pengawas yang berdomisili di suatu daerah dalam keadaan tertentu, misalnya:
  - Daerah yang penduduk muslim sedikit;
  - Sekolah Baru;
  - Daerah yang sedang di landa Konflik dan/atau musibah;
  - Jarak antar sekolah terlalu jauh yang tidak memungkinkan seorang guru mengajar di sekolah lain atau pengawas melakukan pembinaan guru di sekolah lain;
- f. Pencairan TPG bagi guru/pengawas PAI Pensiun.  
Dispensasi kategori ini hanya di gunakan untuk guru/pengawas PAI dengan kreterian sebagai berikut;
  - Guru/Pengawas PAI yang memiliki hak TPG satu atau beberapa bulan pada semester berjalan tetapi belum menyelesaikan cetak SKMT karena meninggal.
  - Guru/Pengawas PAI yang memiliki Hak TPG terhutang pada Tahun 2018 tetapi belum menyelesaikan cetak SKMT pada semester berjalan karena pensiun.
  - Verifikasi di lakukan berdasarkan berkas *hard copy*

### 1.6. Persyaratan Pemberkasan

Untuk Keperluan dan bahan verifikasi. GPAI yang telah memenuhi kreteria sebagai penerima tunjangan profesi wajib memastikan dokumen persyaratan telah terunggah atau tercetak pada SIAGA, adapun Dokumen terdiri dari :

#### 1. Dokumen yang di Unggah satu kali

- 1) Sertifikat Pendidik Guru Profesional Pendidikan Agama Islam;
- 2) Ijazah Pendidikan terakhir;
- 3) Surat Keputusan pengangkatan (bukan surat keterangan) sebagai guru Tetap bagi Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAI BPNS) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah swasta di tetapkan oleh Ketua Yayasan yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional pendidikan dari pemerintah.

- GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah Negeri diangkat/disetujui/disahkan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten/Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan.
  - GPAI BPNS dengan status guru tetap di Sekolah Indonesia di luar Negeri diangkat/ditugaskan oleh menteri atau pejabat yang berwenang.
- 4) SK Penetapan Pegawai Negeri Sipil
  - 5) SK Kenaikan Gaji Berkala
  - 6) SK Penetapan Inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional guru Bukan PNS bagi yang sudah memiliki.
  - 7) GPAI/Pengawas yang melakukan mutasi pembayaran antar Satker harus melampirkan surat keterangan Asli tentang penghentian pembayaran TPG dari Satker asal yang menerangkan bahwa TPG di maksud sudah tidak di bayar sejak bulan dan tahun tersebut
  - 8) Seluruh Dokumen yang di unggah harus dokumen Asli. Jika dokumen asli tersebut tidak ada, maka menggunakan Dokumen yang telah di legalisir oleh Instansi terkait dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dokumen yang di cetak atau diunggah setiap Semester
    - a) Jadwal dan Tugas Tambahan Mengajar;
    - b) Program Pengembangan PAI bagi Kepala Sekolah
    - c) Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) Asli
    - d) Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Asli

#### **1.6.1. Aplikasi Siaga Pendis**

Aplikasi SIAGA PENDIS merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang dikhususkan bagi guru Pendidikan Agama yang berada dalam naungan Kemdikbud. Sebagaimana kita ketahui selama ini terjadi dualisme terhadap guru Pendidikan Agama, Guru PAI misalnya diangkat oleh Pemerintah Daerah dan berada di bawah naungan Kemdikbud, namun disisi lain untuk urusan sertifikasi berikut tunjangan profesi justru di bawah lingkup Kementerian Agama. Nah untuk kebutuhan inilah maka diluncurkan aplikasi SIAGA Pendis.

Aplikasi ini sebenarnya sudah digunakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018 kemaren, namun hanya terbatas pada pelaporan realisasi Penyaluran TPG Guru PAI atau hanya digunakan oleh admin Kab/Kota dan belum digunakan oleh GPAI sebagai verval guru PAI dan baru pada Januari 2019 dengan terbitnya Surat dari Dirjen pendidikan Agama Islam No. B-86/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/01/2019, tanggal 28 januari 2019 tentang update data sertifikasi dan pembayaran sertifikasi, maka Aplikasi siaga resmi diluncurkan oleh Dirjen pendidikan Agama Islam dan wajib digunakan oleh seluruh Guru PAI, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, baik yang PNS maupun yang Bukan PNS (BPNS).

#### **1.6.2. Fungsi Aplikasi Siaga Pendis**

Sebagaimana disebutkan di atas Aplikasi SIAGA dikhususkan bagi guru PAI yang mengajar di sekolah umum atau Kemdikbud. Jadi khusus guru PAI wajib memiliki akun di SIAGAPENDIS ini. Berbagai keperluan guru bisa diatur lewat aplikasi SIAGA Pendis ini, antara lain:

1. Keperluan Mutasi Satminkal Guru/Pengawas
2. Mengubah Jabatan Kepala Sekolah Menjadi Guru
3. Mengubah Mengangkat Guru Menjadi Kepala Sekolah
4. Menambah Data Portofolio guru PAI
5. Melakukan Verval/Pemulihan NUPTK
6. Melakukan Verval NRG dan SK Dirjen bagi Guru dan Pengawas
7. Melakukan Verval Status Sertifikasi
8. Melakukan Verval Status Inpassing
9. Cara Mengisi/Merubah Jadwal Mengajar
10. Mengaktifkan Status Mengajar Guru yang menjadi Kepala Sekolah
11. Mencetak Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) Guru/Pengawas

12. Mencetak Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)
13. Menambah/Merubah Sekolah Non Induk
14. Menambah/merubah Guru Binaan
15. Menambah Sekolah Baru
16. Merubah Data Sekolah

Akun SIAGA PENDIS memiliki empat macam bentuk akun antara lain sebagai berikut :

1. Akun SIAGA Pendis Propinsi/Kanwil. Akun ini digunakan oleh Operator di Kementerian Agama tingkat Provinsi.
2. Akun SIAGA Pendis Kabupaten/Kota. Akun ini digunakan oleh Operator di Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota. Terdapat 2 (dua) kelompok datayang dikelola oleh akun kabupaten/kota, yaitu Data Pendidik & Tenaga Kependidikan dan Data Satuan Pendidikan.
3. Akun SIAGA Pendis Pengawas. Fitur-fitur pada Akun Pengawas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan fitur yang ada pada Akun Guru. Fitur yang berbeda hanya fitur “Jadwal dan Tugas” tidak terdapat pada akun Pengawas. Tetapi pengawas memiliki menu “Guru Binaan”. Penginputan Guru binaan hanya bisa dilakukan oleh admin Kemenag Kabupaten/Kota.
4. Akun SIAGA Pendis Guru. Pada akun ini, guru bisa melakukan perubahan data portofolio, Jadwal dan Tugas, dan Administrasi. Password guru yang sudah terdata pada aplikasi SIAGA adalah gpai@2019kecuai yang sudah dilakukan reset password oleh admin Kemenag Kabupaten/Kota. Jadi untuk login ke akun SIAGA Pendis guru PAI bisa menghubungi admin kabupaten/kota. Guru menyerahkan email aktif kepada admin SIAGA kabupaten, kemudian cek di email masuk mengenai pengaktifan akun SIAGA pendis untuk Guru.

### 1.6.3. Indikator Aplikasi Siaga Pendis untuk Guru

Berdasarkan panduan Aplikasi Siaga 2019: Terdapat tiga (3) kelompok menu yaitu Portofolio, Jadwal & Tugas, dan Administrasi. Status Mengajar ditampilkan dikolom atas. Urutan dalam melakukan pembaharuan data adalah Portofolio, Jadwal dan Tugas kemudian Administrasi lainnya. Guru tidak bisa melakukan pembaharuan data Jadwal dan Tugas ketika status data portofolionya belum terverifikasi. Sebagai contoh, ketika guru meng-klik menu “Jadwal dan Tugas” tetapi data portofolio belum terverifikasi maka akan kembali ke halaman portofolio, yaitu:

#### 1. Data Portofolio

- a. Pada pengisian data portofolio yang harus dilengkapi adalah Data Personal, Data Status Pegawai, dan Data Pendidikan.
- b. Data Keluarga hanya wajib diisi jika sudah berkeluarga (mempunyai Istri/Anak).
- c. Data Riwayat Pelatihan dan Prestasi sifatnya adalah data pendukung.

**Personal :** Fitur ini digunakan untuk melengkapi data Personal Guru yang berisi jenis kelamin, no kartu keluarga, tempat dan tanggal lahir, no SK TMT, tanggal SK TMT, File SK TMT, Alamat dan no telpon yang bisa dihubungi.

**Status Pegawai:** Pada bagian ini, GPAI mengisi data Kepegawaian terakhir. Tampilan laman untuk pengisian data kepegawaian disesuaikan dengan status GPAI yang bersangkutan.

**Pendidikan:** Data yang diisikan pada bagian ini adalah riwayat pendidikan GPAI, dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan terakhir GPAI.

**Keluarga:** Bagian data portofolio GPAI selanjutnya adalah data keluarga, yakni nama suami/istri dan anak yang diharuskan mengunggah scan kartu keluarga.

**Riwayat Pelatihan:** Data riwayat pelatihan dan prestasi adalah data pendukung, data ini dianjurkan untuk diisi. Data riwayat pelatihan yang diisi adalah nama kegiatan, instansi penyelenggara, dan tahun kegiatan

**Prestasi:** Seperti halnya data riwayat kegiatan, data prestasi juga merupakan data pendukung GPAI. Data prestasi dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

#### 2. Data Jadwal dan Tugas

Setelah GPAI memperbarui data portofolio, selanjutnya GPAI melengkapi Data jadwal dan Tugas. Data Jadwal dan Tugas ini tidak bisa dibuka ketika status data portofolio GPAI belum dilengkapi, sedang menunggu verifikasi, atau tertolak. Terdapat3 (tiga) bagian sub menu yaitu:1. Sekolah induk; 2. Sekolah non induk, dan3. Jadwal & tugas.

### 3. Data Administrasi

Pada bagian ini GPAI melengkapi data sertifikasi, NRG, data referensi TPG, SKMT dan Mutasi.GPAI yang belum sertifikasi tidak bisa membuka menu-menu pada bagian ini.GPAI bisa melengkapi data-data lain sesudah data sertifikasi diverval oleh Kabupaten/Kota.


Aplikasi SIAGA PENDIS merupakan aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag di tahun 2019 ini.Tujuannya agarpendataan bisa terfokus ke satu aplikasi saja.

### 1.7. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Aplikasi Siagapendis terhadap Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci,menurut buku Panduan Aplikasi Siaga 2019

Untuk lebih jelasnya terdapat skema kerangka pemikiran yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini.

#### Kerangka Pemikiran



## II. METODE PENELITIAN

### 2.1.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif menurut lexy J.Moleong (2009: 21) yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan di olah berdasarkan interpretatif penelitian dan di uraikan dalam bentuk deskriptif.

### 2.1.2. Metode Pengumpulan data

#### 2.1.2.1. Penelitian Perpustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang di peroleh di lapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, serta buku buku yang menunjang proposal penelitian ini.

#### 2.1.2.2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang di lakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapat data primer dengan cara.

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab. Danim, (2002:130). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak tersruktur, adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah di tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpul datanya. Pedoman wawancara yang di gunakan hanya beberapa garis-garis permasalahan yang akan di tanyakan. Sugino, (2007:222)

#### 2. Observasi (*observation*)

Observasi yang di lakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperan serta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti Lexy J. Moleong/ (2009:186). Sedangkan menurut Moh.Nazir. (2005:68), observasi yaitu cara pengumpulan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

### Jenis Data

Untuk keperluan penelitian ini, adapun jenis data yang penulis gunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara agar data yang di dapat tepat dan benar melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
2. Data sekunder, yaitu data di peroleh dari dokumen, arsip arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang di dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansi dengan permasalahan penelitian

#### 2.1.3. Kriteria Informan

Metode penarikan informasi adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang akan di gunakan dalam penelitian. Sugiono, (2007:91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Bugin, (2003:53). Pemilihan informan kunci di peroleh secara purposive sampling yaitu sampel yang di ambil secara sengaja dan informan bisa di lakukan dengan cara *accidental sampling* yaitu sampel yang di temukan secara kebetulan di lokasi penelitian dan akan berhenti apabila jawaban dari informan sudah menemukan titik jenuh oleh peneliti yaitu Kasi Pendidikan Agama Islam dan Operator Aplikasi Siaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian. Ada lima kriteria untuk pemilihan informasi yaitu :

1. Subjek yang telah cukup lama intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi;
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti;
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai;
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau di persiapkan terlebih dahulu;
5. Subjek sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti.

Mengacu pada pendapat ahli di atas dalam penelitian ini penulis mengambil informan dengan kriteria, yaitu Operator Aplikasi Siaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dengan alasan lebih karena dalam penelitian ini membahas tentang peran Guru PAI baik PNS maupun Non PNS dalam mengoperasikan Aplikasi Siaga.

**Tabel. 1.2**  
**Informan Penelitian**

No	NAMA	JABATAN
1.	Arpan Efendi,S.Ag,M.Pd	Kasi Pendidikan Agama Islam
2.	Dodi Primi Sofa,S.Ap	Staf Seksi Pais/Operator SIAGA
3.	Sirdianto,S.PdI	Guru PAI SMKN 4 Kerinci
4.	Neli Sumarni,S.PdI	Guru PAI SMAN 5 Kerinci
5.	Yesnita,S.Ag	Guru PAI SMPN 13 Kerinci
6.	Rahman S.Sos.I	Guru PAI Non PNS SMPN 23 Kerinci
7	Budi Irawan,S.PdI	Guru SDIT Darunnajah Bumbun Duri

#### 2.1.4. Metode Analisa Data

Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui peran Guru PAI dalam mengoperasikan Aplikasi Siaga. Peneliti menggunakan informasi Kunci dan bisa berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan di peroleh dalam penelitian nantinya yang akan di wawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data lapangan

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh di lapangan dan diolah dengan menggunakan interpretatif peneliti untuk mengolah data mentah yang relevan yang di

peroleh di lapangan kemudian hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka-angka atau data statistik menurut Miles dan Emzir (2010:129):

Analisa data ada tiga cara yaitu :

**a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat di reduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus melalui rangkuman atau parafrase.

**b. Model Data (*data display*)**

Langkah kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (*display*) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar computer. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

Bentuk yang paling sering di model data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pemroses dari jumlah besar informasi, tendensi kognitif merupakan mereduksi informasi yang kompleks kedalam berbagai gestal yang di pilih atau konfigurasi-konfigurasi yang mudah di pahami. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

**c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan**

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan berfikir kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang di gunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seseorang menyatakan telah memproses secara induktif.

Untuk menjaga validasi data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data sumber maupun metode

- a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara :
  1. Pengecekan data dan membandingkan dengan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
  2. Membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda
- b. Triangulasi data, dilakukan dengan cara  
Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang di tarik dari data tersebut
- c. Triangulasi metode dilakukan dengan cara :  
Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi dengan menelaah data sekunder

**2.1.5. Unit Analisis**

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Guru PAI baik PNS maupun Non PNS dalam mengoperasikan aplikasi siaga

**2.1.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini di lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada Seksi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Umum mulai Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK yang ada Guru Pendidikan Agama Islam dalam Kabupaten Kerinci

**2.1.7. Jadwal Penelitian**

### III. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

**3.1. Implementasi Penerapan atau Penggunaan Aplikasi Siagapendis**

Pada akun ini, guru bisa melakukan perubahan data portofolio, jadwal dan tugas, dan administrasi. Password guru yang sudah terdata pada aplikasi SIAGA adalah gpai@2019 kecuali yang sudah dilakukan reset password oleh admin Kemenag Kabupaten/Kota. (*Dirjen Pendis: 2019*)

- Tampilan laman utama pada akun guru ini Terdapat tiga (3) kelompok menu yaitu Portofolio, Jadwal & Tugas, dan Administrasi.
- Urutan dalam melakukan pembaharuan data adalah Portofolio, Jadwal dan Tugas kemudian Administrasi lainnya.
- Guru tidak bisa melakukan pembaharuan data Jadwal dan Tugas ketika status data portofolionya belum terverifikasi. Sebagai contoh, ketika guru meng-klik menu “Jadwal dan Tugas” tetapi data portofolio belum terverifikasi maka akan kembali ke halaman portofolio dan muncul peringatan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.1. Notifikasi status data portofolio




Sumber : (Panduan Aplikasi Siaga 2019:27)

### 3.1.1. Data Portofolio

- Pada pengisian data portofolio yang harus dilengkapi adalah Data Personal, Data Status Pegawai, dan Data Pendidikan.
- Data Keluarga hanya wajib diisi jika sudah berkeluarga (mempunyai Istri/Anak),
- Data Riwayat Pelatihan dan Prestasi sifatnya adalah data pendukung.
- Tampilan data portofolio guru yang menampilkan notifikasi status data portofolio. Terdapat 4 (empat) yaitu :
  - Belum dilengkapi : Data portofolio masih kosong.
  - Belum permanen : Sudah melakukan perubahan data tetapi belum dipermanenkan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.2. Notifikasi Status Perubahan Data



Sumber ; (Panduan Aplikasi Siaga 2019:28)

#### 3) Menunggu Persetujuan Kabupaten / Kota.

Setelah dijadikan permanen, pada tampilan data portofolio akan tampil notifikasi “Menunggu Persetujuan Kabupaten/Kota”, seperti terlihat pada gambar 3.3. Pada saat data menunggu persetujuan data portofolio tidak bisa diubah, dan untuk mengubah data portofolio harus dibatalkan status permanennya terlebih dahulu dengan cara klik tombol “Batalkan Pengajuan Verval”.

Gambar 2.3. Notifikasi Pengajuan Perubahan Data



Sumber ; (Panduan Aplikasi Siaga 2019:28)


#### 4) Final / Terverifikasi

Status akan berubah menjadi terverifikasi setelah diverval oleh Kabupaten/Kota (Gambar 3.4). Tetapi ketika data perubahan portofolio tidak disetujui oleh Kabupaten/Kota maka status data portofolio menjadi Tertolak (Gambar 3.5). Jika tertolak, Guru diharuskan memperbarui data sesuai dengan arahan Kabupaten/Kota kemudian menjadikan permanen data portofolio kembali, agar bisa diverifikasi ulang oleh admin Kabupaten/Kota

##### 3.1.1.1. Personal

- Fitur ini digunakan untuk melengkapi data Personal Guru yang berisi jenis kelamin, no kartu keluarga, tempat dan tanggal lahir, no SK TMT, tanggal SK TMT, File SK TMT, Alamat dan no telpon yang bisa dihubungi. Untuk melakukan perubahan data klik tombol “ubah” yang terletak disamping foto.
- Pada laman update data personal terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu data pribadi, alamat dan kontak yang bisa dihubungi, seperti terlihat di gambar.

Gambar 2.7. Halaman Update Data Personal



**Data Personal Ahmad Najibullah**

Nama Lengkap: Ahmad Najibullah

NUPTK:

NO AKUN: 337474001349

NIK: 1234567891234567

Jenis Kelamin: Jenis Kelamin

No Kartu Keluarga: 1234567891234567

Tempat Lahir:

Tanggal Lahir: 04/01/2019

NO SK TMT: 123232434

Tanggal SK TMT: 04/01/2019

Unggah Scan SK TMT:

*\*Jenis file: PDF, JPG, JPEG, PNG, (200 KB - 500 KB)*

**ALAMAT**

Provinsi: PROVINSI

Kabupaten:

Kecamatan:

**KONTAK**

No Telepon:

No Handphone:

Email: ahmadnajibullah@gmail.com

Sumber : (Panduan Aplikasi Siaga 2019:30)

### 3.1.1.2. Status Pegawai

Pada bagian ini, GPAI mengisi data Kepegawaian terakhir. Tampilan laman untuk pengisian data kepegawaian disesuaikan dengan status GPAI yang bersangkutan.

- Untuk Non PNS dibedakan lagi menjadi inpassing dan belum inpassing.
  - Non PNS belum inpassing. Untuk isian GPAI Non PNS yang belum inpassing adalah SK Pengangkatan, Instansi yang mengangkat, Status.
  - Non PNS sudah inpassing. Dan isian untuk GPAI Non PNS yang sudah inpassing, yang harus diisi adalah SK pengangkatan, Instansi yang mengangkat, Status (Tetap/Tidak Tetap), SK Inpassing, Instansi yang menetapkan, Golongan, dan Tanggal Inpassing.
- Laman update untuk PNS. Untuk GPAI PNS yang harus diisi adalah instansi yang mengangkat, NIP, Tanggal CPNS, Tanggal PNS (Unggah SK Pengangkatan), dan Golongan (Unggah SK).

### 3.1.1.3. Pendidikan

Data yang diisikan pada bagian ini adalah riwayat pendidikan GPAI, dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan terakhir GPAI.

- Pada isian riwayat pendidikan ini, untuk jenjang Sarjana/Strata 1 diharuskan melampirkan scan ijazah, untuk jenjang selain S1 tidak diharuskan untuk melampirkan ijazah.
- Untuk menambahkan riwayat pendidikan dilakukan dengan cara klik tombol “+ **Tambah Riwayat Pendidikan**”,
- Dan untuk menghapus data riwayat pendidikan klik tombol “**x Hapus**”. Data yang dihapus tidak langsung terhapus sampai dipermanenkan dan diverifikasi oleh kabupaten/kota.

### 3.1.1.4. Keluarga

Bagian data portofolio GPAI selanjutnya adalah data keluarga:

- Data keluarga yang dimasukkan adalah nama suami/istri dan anak. Selain itu GPAI juga mengunggah scan Kartu Keluarga.
- Jika GPAI sudah mengunggah KK maka akan tampil tombol “Lihat KK”.
- Untuk menambahkan data keluarga baru, klik tombol “Tambah Data Keluarga”, yang harus diisi adalah nama dan hubungan keluarga

### 3.1.1.5. Riwayat Pelatihan

Data riwayat pelatihan dan prestasi adalah data pendukung, data ini dianjurkan untuk diisi.

- a. Data riwayat pelatihan yang diisi adalah nama kegiatan, instansi penyelenggara, dan tahun kegiatan.
- b. Tombol “Tambah Data Pengalaman Kegiatan” digunakan untuk menambahkan data riwayat kegiatan

### 3.1.1.6. Prestasi

Seperti halnya data riwayat kegiatan, data prestasi juga merupakan data pendukung GPAI. Data prestasi dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

- a. Isian yang dimasukkan pada data prestasi adalah nama prestasi, tingkat, bulan, tahun, dan penyelenggara.
- b. Untuk menambahkan data prestasi, klik tombol “Tambah Prestasi”. (*Panduan Aplikasi Siaga 2019:30*)

### 3.1.2. Data Jadwal dan Tugas

Setelah GPAI memperbarui data portofolio, selanjutnya GPAI melengkapi Data jadwal dan Tugas. Data Jadwal dan Tugas ini tidak bisa dibuka ketika status data portofolio GPAI belum dilengkapi, sedang menunggu verifikasi, atau tertolak. Terdapat 3 (tiga) bagian sub menu yaitu:

1. Sekolah induk;
2. Sekolah non induk, dan
3. Jadwal dan tugas.

#### 3.1.2.1. Sekolah Induk

Data sekolah induk ini diinput oleh operator Kabupaten/Kota ketika mendaftarkan GPAI ke SIAGA. Pada Gambar 3.8 terlihat sekolah induk guru yang bersangkutan.

#### 3.1.2.2. Sekolah Non Induk

Pada bagian sekolah non induk, GPAI bisa menambahkan sekolah non induk.

- a. Untuk menambahkan sekolah non induk klik tombol “**Tambah Sekolah Non Satminkal**”
- b. Pada isian sekolah non induk pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten, dan pilih sekolah. Informasi sekolah akan tampil jika sesuai dengan sekolah yang dipilih.
- c. Jika sekolah non induk yang dituju belum ada, silahkan hubungi operator kabupaten/kota untuk mengecek kembali atau memasukkan sekolah baru jika belum terdaftar pada aplikasi SIAGA.

#### 3.1.2.3. Jadwal dan Tugas

Setiap semester GPAI mengisi jadwal mengajar dan tugas tambahan, baik itu disekolah induk maupun di sekolah non induk.

Untuk melengkapi jadwal mengajar dan tugas tambahan klik tombol “Lengkapi” yang terdapat pada masing-masing sekolah. Setelah dilengkapi klik “Ajukan Verval” agar data yang sudah diisi bisa diverifikasi oleh Operator Kabupaten/Kota.

- a. Halaman yang muncul setelah di klik “lengkapi” adalah form untuk pengisian jadwal mengajar dan tugas tambahan. Langkah awal untuk mengisi form ini adalah klik tombol “Mulai Mengisi Jadwal dan Tugas Tambahan”.
- b. Kemudian unggah SK pembagian tugas mengajar, dan mulai mengisi jadwal mengajar.
- c. Jam mengajar diinput dengan cara klik tombol “Tambah Jam Mengajar”. Isian pada form ini terdapat batasan-batasan yang sudah disesuaikan dengan juknis. Misalnya untuk GPAI jenjang SMP yang mengajar batasannya adalah 3 jam untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 2 jam untuk Muatan Lokal. Jika GPAI memasukkan angka jam mengajar lebih dari itu, otomatis akan tertolak oleh sistem.
- d. Begitulah dengan isian untuk tugas tambahan, penghitungan jumlah jam sudah disesuaikan dengan juknis, sehingga GPAI tinggal memilih jenis tugasnya, jumlah jam nya otomatis akan terisi.

### 3.1.3. Data Administrasi

#### 3.1.3.1. Sertifikasi

Terdapat beberapa tampilan pada pengisian data sertifikasi ini, yakni sebagai berikut:

- a. Gambar 2.13 adalah tampilan pertama ketika GPAI belum mengisi data sertifikasi.



Gambar 2.13. Tampilan awal Sertifikasi Guru.


(Panduan Aplikasi Siaga 2019:41)

- b. Untuk GPAI yang belum sertifikasi tidak perlu melengkapi data.
- c. Sedangkan guru yang sudah sertifikasi, disamping melengkapi data-data sertifikasi GPAI juga melampirkan sertifikat. Data yang harus dilengkapi adalah no peserta sertifikasi, LPTK penyelenggara, no sertifikat, tanggal sertifikasi, mapel sertifikasi, dan pola sertifikasi. Setelah dilengkapi klik tombol “Ajukan Verval Data Sertifikasi” agar data bisa dilakukan verval oleh kabupaten/kota.
- d. Setelah di verval, dan jika verval ditolak, silahkan perbaiki kembali data sertifikasi dan ajukan verval kembali.

### 3.1.3.2. NRG

Setelah data sertifikasi diverval oleh Kabupaten/Kota, langkah selanjutnya adalah mengecek data NRG. Ada beberapa kondisi NRG GPAI, yaitu:

- a. GPAI sudah punya NRG dan sudah tercatat di Aplikasi SIAGA.
- b. GPAI sudah punya NRG tetapi belum tercatat di Aplikasi SIAGA, GPAI yang NRG nya belum tercatat di aplikasi SIAGA, yang tampil di menu NRG adalah data sertifikasi dan terdapat tombol “Ajukan Klaim NRG”. Pada saat ajukan klim NRG akan ada 2 (dua) pilihan, yaitu:
  - 1) Sudah punya NRG, tetapi belum tercatat di SIAGA.
  - 2) Belum Punya NRG
    - Untuk mengajukan klaim NRG, harus dipilih salah satu terlebih dahulu dan klik tombol “Ajukan”.
    - Setelah mengajukan klaim NRG, GPAI menunggu verval dari kabupaten/kota.
    - Setelah diverval oleh kabupaten/kota, tahapan selanjutnya adalah verval kanwil dan pusat.
- c. GPAI sudah punya NRG tetapi NRG yang tercatat di Aplikasi SIAGA salah.



(Panduan Aplikasi Siaga 2019:43)

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa data NRG sudah diverval oleh Kanwil/Pusat. Jika ada kesalahan NRG, GPAI bisa mengajukan klaim perubahan NRG. Klaim ini dilakukan dengan cara klik tombol “Ajukan Perubahan”, GPAI harus menyertakan alasan mengapa mengajukan perubahan NRG. Proses selanjutnya setelah mengajukan perubahan adalah menunggu verval dari Kabupaten/Kota, Kanwil dan Pusat.

### 3.1.3.3. TPG

Pada menu ini GPAI mengisi data NPWP, Bank, No. Rekening, dan atas nama rekening. Data ini nantinya akan digunakan sebagai referensi oleh kabupaten/kota. Pengisian data ini tidak ada verifikasi, maka dari itu diharapkan GPAI mengisi data dengan teliti. Disamping menginput data referensi, GPAI juga bisa melihat riwayat pencairan TPG. Data ini diinput oleh Operator Kabupaten/Kota.

### 3.1.3.4. SKMT

- a. Fitur SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) ini akan bisa dibuka ketika GPAI sudah melengkapi beberapa data, yaitu :
  - 1) Sudah mengisi jadwal mengajar dan memenuhi 24 JTM (verval jadwal mengajar).
  - 2) Sudah sertifikasi (verval sertifikasi)
  - 3) Sudah melengkapi data TPG
- b. Setelah mengunduh/mencetak SKMT, langkah selanjutnya adalah mengunggah/upload dokumen yang sudah ditandatangani.
- c. Tombol ajukan verval ini hanya akan muncul ketika semua dokumen SKMT sudah terunggah/terupload. Klik tombol “Ajukan Verval” agar muncul dalam daftar Verval SKMT di Akun Kemenag Kabupaten/Kota.
- d. Tahapan selanjutnya adalah menunggu verval dari kabupaten/kota.
- e. Jika ingin merubah data sebelum diverifikasi, GPAI harus membatalkan pengajuan verval terlebih dahulu dengan cara klik tombol “Batalkan Pengajuan Verval”.

### 3.1.3.5. Mutasi

Menu ini digunakan untuk mengubah Satminkal GPAI. Perbedaan pengisian form mutasi ini adalah GPAI yang sudah sertifikasi harus mengunggah surat pemberhentian TPG dari Instansi Asal dan juga pada menu ini juga ditampilkan riwayat mutasi GPAI.

### 3.2. Analisis Implementasi Aplikasi Siagapendis Terhadap Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru PAI

Aplikasi SIAGA adalah Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama. Aplikasi SIAGA memiliki fungsi untuk menverifikasi dan Validasi data Guru dan Pengawas PAI diseluruh Indonesia. Bagi setiap operator sekolah pada satuan pendidikan yang pada sekolahnya ada terdapat guru agama wajib mengisi beberapa data yang perlu diverifikasi dan divalidasi atau istilahnya Verval. Yang dikarenakan Aplikasi SIAGA akan digunakan sebagai data dasar dalam program Direktorat Pendidikan Agama Islam seperti dalam penetapan Sertifikasi, Pembayaran TPG, dan pelaksanaan PPKB.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Kasi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Arfan Efendi, yang merupakan informan kunci, beliau mengatakan bahwa:

“Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) merupakan sebuah inovasi yang sangat bagus dikembangkan dalam perkembangan informasi dan teknologi pada saat ini untuk mempermudah dan mempercepat segala urusan terutama yang berkenaan dengan pendataan/penetapan dan pencairan sertifikasi. Ini merupakan aplikasi yang sangat berguna dan sangat membantu para guru-guru PAI khususnya dan juga para operator baik operator di sekolah maupun operator yang ada di kabupaten, dengan adanya aplikasi ini sangat berguna bagi setiap guru sebagai pusat data secara online dan dapat diakses dengan cepat, mudah dan akurat guna kepentingan guru itu sendiri”

Begitu juga yang dikemukakan oleh saudara Dodi Primi Sofa yang merupakan operator aplikasi SIAGA Kemenag Kab. Kerinci:

“Dengan adanya penerapan aplikasi SIAGA saat ini sangat membantu terutama bagi operator itu sendiri karna dengan diterapkannya aplikasi ini maka pengajuan dan penetapan sertifikasi menjadi mudah dan cepat karna semua pengajuan dilakukan secara online”

Guru PAI juga menyatakan aplikasi SIAGA sangat memantu memudahkan dalam pengajuan bagi guru PAI yang layak atau tidak layak menerima tunjangan sertifikasi, sebagaimana kutipan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam Sirdianto berikut ini;

Aplikasi SIAGA sangat membantu khususnya bagi diri saya sendiri dalam pengajuan sertifikasi karna dalam proses pengajuan kita cukup memasukkan data-data yang berkenaan dengan dokumen penunjang kelayakan penerima sertifikasi, jadi seandainya kita layak untuk mendapatkan setifikasi ataupun tidak, kita bisa langsung mengetahui dari aplikasi tersebut tanpa harus repot menanyakan pada seksi PAI di Kemenag Kabupaten.

(Wawancara Tanggal 11 -09 - 2020 pukul 08.05 Pagi )

Berdasarkan ungkapan dari informan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) ini memang merupakan inovasi yang sangat mendukung bagi setiap guru dan juga operator Kabupaten dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, intinya bisa memudahkan bagi setiap guru dan operator untuk melakukan pengajuan khususnya untuk pengajuan sertifikasi.

### 3.2.1. Data Portofolio Aplikasi SIAGA

Berdasarkan penelitian serta penerapan atau penggunaan aplikasi siagapendis yang telah dikemukakan di atas maka setiap guru GPAI diharuskan untuk mengisi dan atau melengkapi data portofolio yang terdiri dari data personal, status pegawai, pendidikan, keluarga, riwayat pelatihan, dan data prestasi bagi GPAI yang mempunyai prestasi, dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang dimilikinya. Seperti kutipan wawancara dengan petugas atau staf/operator SIAGA Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab. Kerinci yang merupakan informan kunci yakni bapak Dodi Primi Sofa berikut:

“Untuk pengajuan sertifikasi setiap guru pendidikan agama Islam harus membuat akun terlebih dahulu, setelah pembuatan akun maka terdapat menu-menu aplikasi SIAGA yang harus diisi seperti data portofolio yang terdiri dari data personal, status pegawai, pendidikan, keluarga, riwayat pelatihan, dan data prestasi, dan juga sebelum pencairan sertifikasi bagi guru pendidikan agama Islam yang dinyatakan layak menerima sertifikasi maka setiap GPAI harus mengisi beberapa data yang perlu diverval. Jadi menurut saya dengan adanya aplikasi SIAGA ini dan menu-menu tersebut maka sangat mempermudah kami untuk memverval bagi yang layak untuk menerima tunjangan sertifikasi serta mempermudah dalam pencairannya”.

(Wawancara Tanggal 07 - 09 - 2020 pukul 09.30 Pagi )

Guru pendidikan agama Islam juga menyatakan bahwa meskipun di antara guru GPAI ada yang paham serta yang kurang paham dengan masalah IT tetapi guru GPAI merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIAGA ini, seperti kutipan wawancara dengan guru GPAI yang menjadi informan berikut ini:

Neli Sumarni mengatakan bahwa :

“Di dalam aplikasi SIAGA memang kita diharuskan mengisi bermacam bentuk menu yang ada dalam aplikasi SIAGA guna untuk verval kelayakan guna pencairan sertifikasi, seperti harus mengisi data portofolio, maka menurut saya data isian dalam aplikasi SIAGA ini yang berhubungan dengan data portofolio sudah sangat pas dan lengkap dan pengisiannya juga mudah karna semua data berkenaan dengan data pribadi kita”. (Wawancara Tanggal 08 - 09 - 2020 pukul 10.30 Pagi )

Yesnita mengatakan bahwa:

“Bagi kami yang merupakan guru PAI yang sudah berumur tentu kurang mengerti bagaimana cara pengisian data tersebut. Meski kami kurang mengerti tetapi kami merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini dikarenakan ada operator yang dapat membantu kami dalam mengisi data, jadi kami dapat mengetahui data portofolio yang mana yang kurang sehingga kami dapat menambahnya”. (Wawancara, Tanggal 09 – 09 - 2020 Pukul 10.30 Wib Pagi)

Begitu juga yang dikemukakan oleh saudara Bapak Rahman bahwa:

“Dalam pengisian data portofolio ini menurut saya tidak begitu sulit karna data yang kita isi merupakan data pribadi yang sudah ada kita miliki, jadi kita tinggal mengisinya saja, jika tidak tau kita bisa minta bantu langsung dengan operator”. (Wawancara, Tanggal 11 September 2020 Pukul 11.00 Wib Pagi)

Dengan melihat beberapa pendapat di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam pengisian data portofolio guru GPAI sudah mengerti dalam pengisian data tersebut yang dikarenakan data portofolio merupakan data pribadi yang harus diisi sehingga berguna untuk verifikasi dan validasi atau istilahnya verval data setiap pengajuan atau perubahan data guru GPAI, guna mempermudah dan mempercepat pencairan tunjangan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.

### 3.2.2. Data Jadwal dan Tugas

Berkenaan dengan pengisian jadwal dan tugas juga merupakan poin penting yang harus diisi setiap guru GPAI. Setelah GPAI memperbarui data portofolio, selanjutnya GPAI melengkapi Data jadwal dan Tugas. Data Jadwal dan Tugas ini tidak bisa dibuka ketika status data portofolio GPAI belum dilengkapi. Sebagaimana dengan kutipan wawancara dengan informan kunci yang merupakan operator aplikasi SIAGA kemenag yakni bapak Dodi Primi Sofa berikut ini:

“Jadwal dan tugas penting untuk diisi, karna jadwal dan tugas juga mempengaruhi layak atau tidaknya menerima sertifikasi. Tetapi sebelum data jadwal dan tugas ini diisi terlebih dahulu mengisi data portofolio guru GPAI, karna apabila data portofolio ini belum diisi dengan lengkap maka data jadwal dan tugas tidak akan bisa dibuka. Dan apa bila data jadwal dan tugas sudah bisa dibuka pengisian data jadwal dan tugas juga sangat mudah karna yang harus diinfut yang berkenaan dengan pembagian jadwal dan tugas mengajar dengan mengunggah SK penetapan pembagian tugas mengajar”. (*Wawancara Tanggal 07 - 09 - 2020 pukul 09.30 Pagi*)

Guru pendidikan agama Islam menyatakan bahwa terdapat kendala dalam pengisian data jadwal dan tugas ini, serta kutipan wawancara dengan guru GPAI Budi Irawan dan Rahman berikut ini:

“Untuk pengisian jadwal dan tugas memang sering menjadi kendala, kendalanya jam mengajarnya kadang kurang” (Budi Irawan) (*Wawancara, Tanggal 11 September 2020 Pukul 09.30 Wib Pagi*)

“Kendala yang sering saya temui kadang jam mengajar saya kurang sehingga terpaksa mencari jam tambahan pada sekolah non induk.” (Rahman) (*Wawancara, Tanggal 11 September 2020 Pukul 11.00 Wib Pagi*)

### 3.2.3. Data Adminiatrasi

Dari hasil penelitian penulis, bahwa dalam melaksanakan proses penentuan atau penetapan guru GPAI yang layak menerima sertifikasi, sehingga sampai kepada tahap pencairan maka penerapan dan penggunaan aplikasi SIAGA ini sudah sangat baik, karena sangat membantu para penggunanya. Jadi Pada bagian selanjutnya guru GPAI harus melengkapi data administari yang mana Pada bagian ini GPAI harus melengkapi data sertifikasi, NRG, data referensi TPG, SKMT dan Mutasi, bagi guru GPAI yang belum sertifikasi tidak bisa membuka menu-menu pada bagian ini. Guru GPAI bisa melengkapi data-data lain sesudah data sertifikasi diverval oleh Kabupaten.

Sebagaimana dengan kutipan wawancara dengan informan kunci yang merupakan operator aplikasi SIAGA kemenag yakni bapak Dodi Primi Sofa berikut ini:

“Tahap selanjutnya para guru pendidikan agama Islam diwajibkan mengisi data administrasi berupa data sertifikasi, NRG, TPG, SKMT, dan data mutasi dengan lengkap guna untuk percepatan pencairan tunjangan sertifikasi” (*Wawancara Tanggal 07 - 09 - 2020 pukul 09.30 Pagi*)

Hal tersebut juga dipertegas oleh kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag kab. Kerinci berikut ini:

“Dari dalam aplikasi SIAGA ada beberapa permintaan menu yang harus diisi oleh setiap guru GPAI termasuk menu data adminisrasi yang wajib harus diisi, karna apabila data ini tidak diisi dengan benar dan lengkap maka pencairan sertifikasi otomatis tidak bisa dilakukan, maka setiap guru pendidikan agama Islam harus mengisi dan atau melengkapi data administrasi berupa data sertifikasi, NRG, TPG, SKMT, dan data mutasi”.

(*Wawancara Tanggal 07 - 09 - 2020 pukul 08.30 Pagi*)

Dari penjelasan di atas mengenai implementasi penerapan aplikasi siagapendis terhadap pencairan tunjangan sertifikasi guru agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sudah sangat baik dan juga tepat waktu, karna dengan adanya aplikasi ini sangat mempermudah bagi setiap guru pendidikan agama Islam dalam mencari informasi dan pengajuan sertifikasi, serta mempermudah bagi setiap operator untuk menentukan yang layak dan yang tidak layak menerima tunjangan sertifikasi sampai kepada proses pencairan.

## IV. KESIMPULAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi penerapan aplikasi siagapendis terhadap pencairan tunjangan sertifikasi guru agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Data Portofolio dalam Aplikasi Siagapendis merupakan data personal, status pegawai, pendidikan, keluarga, riwayat pelatihan dan prestasi. Sudah dijelaskan secara rinci dalam buku panduan penggunaan aplikasi siagapendis, semua sangat lengkap dan mudah dipahami didalam panduan tersebut.
2. Data Jadwal dan Tugas pada Aplikasi Siaga merupakan data yang menjelaskan tempat tugas atau sekolah induk yang wajib di input setiap semester, sebagai penentu aktif atau tidaknya guru PAI dalam satu semester setelah menginput jadwal dan tugas sesuai SK Pembagian tugas yang telah di tetapkan oleh sekolah induk dan mengajukan permintaan Verval ke operator Siagapendis Kabupaten untuk mendapatkan status aktifnya akun Siaga masing-masing guru PAI
3. Data Administrasi aplikasi siagapendis adalah data Sertifikasi yang di input berdasarkan data yang tertera pada Sertifikat Pendidik. Data nomor NRG (Nomor Registrasi Guru berdasarkan SK Dirjen) yang wajib di input sebagai syarat utama Pencairan Tunjangan Sertifikasi , data rekening yaitu data yang menjelaskan tujuan pencairan tunjangan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Bank yang di tunjuk . Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai Penyalur Tunjangan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum dalam kabupaten Kerinci, sudah sangat baik dan juga tepat waktu, karna dengan adanya aplikasi Siaga Pendis ini sangat mempermudah bagi setiap guru pendidikan agama Islam dalam pengajuan tunjangan sertifikasi, serta mempermudah bagi setiap operator untuk menentukan yang layak dan yang tidak layak menerima tujuangan sertifikasi sampai kepada proses pencairan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah, Bunda dan saudara-saidariku serta seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil, mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a restu yang telah dilafazkan untuk penulis, Istri tercinta dan anak-anakku tercinta yang telah memberi suport dan Motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Marlinus, S.H, M.H, selaku Pembimbing Utama dan Ketua STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis.
3. Bapak Iswadi, S.S, M.Ss. Selaku pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Ketua STIA-NUSA MURLINUS, S.H., M.H. Dan Bapak / Ibu Dosen beserta staf akademik yang memberi pengetahuan, pengalaman, pengarahan selama penulis mengikuti pendidikan.
5. Kepada sahabat-sahabatku di STIA-NUSA yang telah memberi motivasi dan suport kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah ikut berpartisipasi memberikan kontribusi, arahan dan dorongan kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, 1994, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Munawwir,
- Ahmad Tafsir, 1992, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Abdurrahman Al-Nahlawi, 1996, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Shihabuddin, Cet. II. Jakarta : Gema Insani Press
- Aditama, Tjanda Yoga. 2002. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Edisi Kedua. UI Press. Jakarta.

- Lexy J. Moleong 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Erlangga Jakarta
- Azwar, Azrul. 2007. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Edisi Ketiga. Binarupa Aksara. Jakarta
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Miles dan Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta Rajawali Pers
- Moh Nazir, 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kunandar, 2007, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moenir. H.A.S. 2014. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesembilan. Bumi Aksara. Jakarta.
- The Liang Gie. 2006. *Dasar Administrasi Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Utrecht. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Renika Cipta. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Panduan Sistem Informasi dan Adminstrasi Guru Agama tahun 2019, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- <https://media.neliti.com/media/publications/295079-implementasi-kebijakan-program-sertifika-49a5e304.pdf>
- <https://abdiguru.id/siaga-pendis-kemenag-aplikasi-verval-guru-dan-pengawas-pai/>
- <https://siagapendis.blogspot.com/2019/01/siaga-pendis-mengenal-siaga-guru-pai.html>
- <https://www.kerjapns.com/2019/10/aplikasi-siaga-pendis-kemenag.html>